

## **Analisis Yuridis Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Muh. Anugrah Ramadhan<sup>1</sup>, Sudiman Sihotang<sup>2</sup>, Mulyadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, [ramadhanam108@gmail.com](mailto:ramadhanam108@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, [Sudiman.sihotang@unida.ac.id](mailto:Sudiman.sihotang@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, [Mulyadi@unida.ac.id](mailto:Mulyadi@unida.ac.id)

### **ABSTRAK**

Korps Brigade Mobile sebagai satuan elit Polri bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi serta banyak berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam menjaga keamanan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan Kamtibmas seperti gerakan radikal bersenjata, aksi terorisme dan pengamanan demonstrasi yang anarkis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Hak Asasi Manusia dalam penindakan kepolisian terhadap pelaku anarkis dalam aksi demonstrasi dan serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi dalam penerapan Hak Asasi Manusia dalam penindakan kepolisian terhadap pelaku anarkis aksi sebuah demonstrasi. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan hak asasi manusia dalam penindakan kepolisian terhadap pelaku anarkis dalam aksi demonstrasi masih kurang efektif sehingga perlu diterapkan cara untuk memperkuat satuan serta memperkuat fungsi intelijen dan pembinaan massa. Intelijen masuk terlebih dahulu mendapatkan data-data kuat dan kemudian masuk pembinaan memberikan pendekatan secara edukatif pada masyarakat bagaimana penyelesaian masyarakatnya.

**Kata Kunci** : Hak Asasi Manusia, Demonstrasi, Kepolisian.

## PENDAHULUAN

Dalam negara hukum terkandung prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab serta keadilan yang di Indonesia dirangkum ke dalam Pancasila sila yang kelima “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan ini juga merupakan salah satu cita-cita dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Secara garis besar, tujuan negara terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara berperan mewujudkan kepastian hukum guna menciptakan perlindungan hukum yang adil sebagaimana diuraikan dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945 antara lain dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal-28 D ayat (1), Pasal-28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4)<sup>1</sup>

Konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warga untuk memberikan pendapat dimuka umum sebagaimana dimuat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai aturan pelaksana dari Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memberikan landasan hukum mengenai bagaimana hak yang dimaksud dalam pasal 28 E ayat (3) dapat dilaksanakan secara bebas dan

---

<sup>1</sup>Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan aturan yang lebih konkret tentang pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai hak yang bisa diwujudkan melalui lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab dengan pembatasan dan ketentuan pelaksanaan agar kegiatan tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan damai, serta mempertimbangkan kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 berbunyi bahwa “Setiap warga negara baik secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa.

Kemudian dalam Pasal 23 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Namun kebebasan dan kemerdekaan untuk memberikan pendapat tersebut secara hukum dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak orang lain.

Demonstrasi berfungsi sebagai alat kontrol dari rakyat terhadap pemerintah atau kepada pihak swasta untuk mencegah praktik otoriter, dan mendorong ke arah yang lebih baik. Kegiatan menyampaikan pikiran dan pendapat melalui demonstrasi bertujuan dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, namun harus dilakukan sesuai aturan hukum dan tidak anarkis serta mengikuti ketentuan mengenai tempat dan waktu.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan aturan yang lebih konkret tentang pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat di

muka umum sebagai hak yang bisa diwujudkan melalui lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab dengan pembatasan dan ketentuan pelaksanaan agar kegiatan tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan damai, serta mempertimbangkan kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 berbunyi bahwa “Setiap warga negara baik secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa.

Kemudian dalam Pasal 23 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Namun kebebasan dan kemerdekaan untuk memberikan pendapat tersebut secara hukum dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010, Hlm.31.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Korps Brigade Mobile sebagai satuan elit Polri bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi. Satuan tertua di Kepolisian Negara Republik Indonesia lahir pada tanggal 14 November 1946 banyak berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam menjaga keamanan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan Kamtibmas seperti gerakan radikal bersenjata, aksi terorisme dan pengamanan demonstrasi yang anarkis.<sup>4</sup>

Ancaman dan gangguan itu, akan terus berkembang seiring dengan perkembangan situasi saat ini, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial masyarakat yang bergerak secara dinamis dan cepat sehingga dapat mempengaruhi timbulnya kondisi global keamanan dalam negeri. Terkait dengan tugas, fungsi dan peranan Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, maka Polri beserta seluruh jajarannya termasuk Korps Brimob Polri memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif, sebagaimana tertuang dalam program Nawacita presiden Republik Indonesia yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia Korps Brimob Polri sebagai pilar utama Polri dalam

---

<sup>3</sup>Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006, Hlm.3.

<sup>4</sup><https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>, diakses pada tanggal 10 November 2024.

menghadapi kejahatan berintensitas tinggi dituntut harus siap mengemban tugas dari ancaman dan gangguan keamanan yang saat ini masih terjadi.<sup>5</sup>

Gangguan keamanan berintensitas tinggi berbagai wilayah Indonesia masih kerap terjadi dengan memanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan jaringan, menggalang massa simpatisan dan massa pendukung terutama yang masih terkait dalam suatu hubungan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh masyarakat, intelektual dan kalangan birokrasi. Korps Brimob bertujuan untuk memberikan perkuatan kepada jajaran kepolisian di daerah yang terjadi gangguan keamanan berintensitas tinggi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat setempat guna menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang aman dan tenteram, walaupun pada akhirnya sering kali belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal. Memang permasalahan terjadinya gangguan Kamtibmas tidaklah sesederhana penjelasan konflik itu sendiri. Beberapa bentuk gangguan keamanan, dilakukan oleh kelompok/Ormas ekstrim dengan menggunakan strategi politik, propaganda-propaganda melalui media lokal dan nasional serta melalui media elektronik/*website* dan melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi di dalam dan luar negeri. Sesungguhnya rangkaian tindakan kriminal di atas merupakan rangkaian tindak kejahatan yang tidak akan dapat ditanggulangi dengan tindakan polisional seperti pada umumnya, konsep adanya satuan kepolisian tertentu yang memiliki ketangkasan melakukan tindakan polisional menanggulangi kejahatan di luar batas satuan polisi regular sedemikian rupa adalah merupakan keharusan bagi suatu kesatuan penegak hukum yang istimewa untuk menjalankan fungsi pada praktik preventif

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

kejahatan berintensitas tinggi, dimana unit kepolisian biasa tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya lagi.<sup>6</sup>

Fenomena adanya gangguan keamanan berintensitas tinggi berupa kejahatan insurjensi di beberapa wilayah hukum Indonesia yang sampai saat ini upaya-upaya penanggulangan telah dilakukan baik secara mandiri kewilayahan maupun terpusat oleh Mabes Polri namun belum mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Insurjensi merupakan salah satu wujud peperangan asimetris. Fenomena gerakan insurjensi pada prinsipnya adalah perjuangan politik yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah negara terhadap pemerintah yang memiliki suatu otoritas yang berdaulat. Insurjensi merupakan gerakan politik sebagai hasil dari ketidakpuasan dan penolakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di suatu negara.<sup>7</sup>

Tugas pokok, fungsi dan peran Korps Brimob Polri dalam upaya penanggulangan terhadap kriminalitas berintensitas tinggi seperti kejahatan insurjensi merupakan sebuah keharusan manakala satuan-satuan kepolisian lainnya tidak akan mampu melakukan tugas penegakan hukum, pemulihan keamanan dan pemeliharaan keamanan. Dengan adanya perkembangan gangguan keamanan berintensitas tinggi yang terjadi selama ini, menjadikan peran dan tugas Korps Brimob sangat dibutuhkan guna mendukung upaya penegakan hukum secara sinergis polisionil dengan internal Kepolisian dan TNI maupun *stake holder* dan *share holder* lainnya, menanggulangi gangguan keamanan berintensitas tinggi yang semakin menggejala berbentuk fenomena perkembangan

---

<sup>6</sup>Muradi, *Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014, Hlm.57.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm.72.

aksi-aksi terorisme dan separatisme dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif.

Adanya peningkatan gangguan keamanan berintensitas tinggi didasari atas pertimbangan bahwa Polri selaku garda terdepan penegakan hukum di Indonesia dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menanggulangi fenomena gangguan keamanan berintensitas tinggi sebagai sebuah entitas kejahatan yang menjadi domain Polri. Tuntutan atas adanya optimalisasi tugas Korps Brimob didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi gangguan keamanan berintensitas tinggi dalam mewujudkan Kamtibmas menjadi suatu kebutuhan yang harus dikaji secara akademis dalam praktik.

Dalam kenyataannya tidak semua demonstrasi berjalan dengan baik, suatu demonstrasi yang semula berjalan baik bisa berubah menjadi tidak terkendali bahkan menjadi aksi anarkis dan kekerasan, seperti perusakan fasilitas atau kerusuhan yang membahayakan keamanan. Polri bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi peserta demonstrasi agar dapat menyatakan dan menyampaikan pendapatnya dan dalam menjalankan tanggung jawabnya Polri wajib memberikan perlindungan keamanan bagi peserta demonstrasi dan menyelenggarakan pengamanan untuk menjaga ketertiban umum.

Kegiatan demonstrasi yang anarkis atau dijalankan dengan melanggar hak orang lain akan berbenturan dengan tugas Polri menjaga keamanan negara bahkan bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan. Hal ini menunjukkan dilema dalam menyeimbangkan hak-hak dasar warga negara dengan kebutuhan negara akan ketertiban dan stabilitas demi tujuan keamanan yang lebih luas dan pelanggaran HAM oleh Polri.

Berdasarkan hal-hal yang penulis terangkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Analisis Yuridis Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Menangani Demonstrasi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan masyarakat. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum (normatif) dan kemudian melengkapinya dengan data primer dari penelitian lapangan<sup>8</sup> Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dan dengan pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini digunakan karena penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan tentang aspek sosiologis masyarakat.<sup>9</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan HAM dalam tindakan kepolisian terhadap demonstran adalah dengan menghormati hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai UU No. 9 Tahun 1998, serta menghindari tindakan represif dan kekerasan, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan standar internasional. Jika terjadi pelanggaran, demonstran dapat

---

<sup>8</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

<sup>9</sup>Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

melaporkan ke Komnas HAM atau Kompolnas untuk penelusuran lebih lanjut.

Penerapan hak asasi manusia dalam penindakan kepolisian terhadap pelaku anarkis dalam aksi demonstrasi masih kurang efektif sehingga perlu diterapkan cara untuk memperkuat satuan serta memperkuat fungsi intelijen dan pembinaan massa. Intelijen masuk terlebih dahulu mendapatkan data-data kuat dan kemudian masuk pembinaan memberikan pendekatan secara edukatif pada masyarakat bagaimana penyelesaian masyarakatnya.

Pelanggaran Hukum: Pemukulan atau tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh aparat yang bertugas mengamankan demonstrasi merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan Pelanggaran: Masyarakat yang mengalami pelanggaran HAM dapat melaporkan tindakan polisi yang melanggar ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk ditelusuri dan ditindaklanjuti. Tanggung Jawab Hukum: Kapolri dan Presiden bertanggung jawab penuh terhadap tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri, yang harus diproses secara transparan dan akuntabel.

Penanganan terhadap aksi demonstrasi, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Perpol No. 4 Tahun 2019 adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara. Perpol ini ditetapkan pada tanggal 30 April 2019 dan berlaku pada tanggal yang sama. Dalam mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani demonstrasi, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya

mengesahkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, hal ini dimaksudkan agar tindakan anarki dapat ditindak tegas demi tercapainya rasa aman dan tentram bagi masyarakat serta keamanan bagi negara ini, dan hendaknya unsur-unsur kejahatan yang ada di dalam suatu tindakan anarki dapat ditindak tegas sesuai dengan asas legalitas yang mengharuskan adanya tindakan hukum apabila ada tindak pidana yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Polisi ditugasi untuk menegakkan hukum karena itu dalam pelaksanaan tugasnya dituntut patuh pada kode etik. Hal ini dimaksudkan agar ada batasan yang jelas dan parameter yang terukur dalam pelaksanaan tugasnya, kapan polisi dikatakan melanggar hak asasi manusia dan kapan ia bertindak sesuai dengan prosedur. Tata-cara ketertiban masyarakat sebagai landasan pemolisian yang berdiri sendiri pada waktu itu belum dikenal.<sup>10</sup>

Untuk mengatur ketertiban masyarakat masih digunakan pendekatan yuridis. Ukuran normatif itu berkembang dari tata nilai dan proses sosial yang menjadi ciri masyarakat, dan membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kehidupan polisi menjadi kerangka kepribadian, yang selanjutnya menjadi pola pemolisian masyarakat yang disebut sebagai pemolisian masyarakat.<sup>11</sup>

Keberhasilan kinerja suatu satuan kewilayahan Polri sampai dengan saat ini masih menggunakan pemahaman yang masih berada dalam paradigma "konservatif" dimana keberhasilan dimaksud seringkali diukur hanya berdasarkan tingginya angka pengungkapan kasus-kasus

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Anggota Korps Brimob Resimen 1 Kedung Halang, pada 10 Juli 2025, Pukul 10.30 WIB.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Anggota Korps Brimob Resimen 1 Kedung Halang, pada 12 Juli 2025, Pukul 14.20 WIB.

kekriminalitas (*crime clearance*) dari keseluruhan jumlah kasus kekriminalitas yang terjadi (*crime total*). Keberhasilan dalam konteks yang demikian pula yang hingga saat ini masih "populer" di kalangan *middle manager* dalam lingkungan Polri sehingga pendekatan dimaksud masih digunakan sebagai acuan dalam rangka peningkatan jenjang karir seorang *middle manager* tersebut.<sup>12</sup>

Namun demikian, sebenarnya terdapat aspek-aspek lain yang sangat vital dalam menunjang keberhasilan pada aspek operasional tersebut, yaitu terkait dengan aspek perencanaan dan penganggaran. Apabila dalam suatu perencanaan dan penganggaran terhadap rencana kerja suatu satuan kerja tertentu tidak dilaksanakan dengan baik maka niscaya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disusun pun tidak akan berhasil secara optimal.

Dalam perspektif ilmu manajemen modern, aspek perencanaan dan penganggaran terhadap kinerja suatu organisasi menempati posisi yang penting disamping aspek-aspek manajemen lainnya. Bahkan dikatakan dalam ilmu manajemen bahwa perencanaan dan penganggaran sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran yang ditentukan oleh suatu organisasi.

Adapun penampilan kepribadian (aspek kultural) merupakan sikap-sikap dan sifat-sifat yang didasari pada nilai-nilai inti tertentu karena itu sosok personil polisi menurut Lembaga Administrasi Negara pelayanan publik yang baik meliputi : kriteria pertama kesederhanaan mengandung arti prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak belit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Kriteria ke dua kejelasan dan kepastian, mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Anggota Korps Brimob Resimen 1 Kedung Halang, pada 12 Juli 2025, Pukul 14.20 WIB.

prosedur, persyaratan, petugas, biaya, jadwal waktu penyelesaian. Kriteria ke tiga keamanan, mengandung arti proses hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum. Kriteria ke empat, keterbukaan, mengandung arti semua proses di-informasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan difahami oleh masyarakat. Kriteria ke lima efisiensi berkaitan persyaratan. Kriteria ke enam ekonomis mengandung arti pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar.

Tugas institusi kepolisian adalah sebenarnya memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan atas kebebasan berekspresi pendapat setiap orang. Persoalannya adalah di lingkungan internal Institusi Kepolisian sendiri adalah bahwa di dalam diri mereka muncul stigma bahwa demonstrasi itu selalu akan cenderung anarki. Mereka tidak berpikir bahwa bagaimana membuat aksi tersebut menjadi damai. Asumsi tersebut dibangun sedemikian rupa sehingga muncul stereotype bahwa semua aksi massa akan berpotensi pada tindakan destruktif atau perusakan. Kedua, bahwa standar operasional prosedur yang digunakan dalam penanganan aksi masa tersebut tidak pernah berubah. Ada cara preventif dan reaktif, tapi ini tidak pernah dikontekstualisasikan/dikondisikan dalam lingkungan yang berbeda-beda. SOP yang diterapkan pun sama untuk semua daerah dan situasi. Padahal SOP tersebut ketika diterapkan pada situasi konflik yang berbeda, secara teknis menjadi berbeda pula. Terlebih lagi SOP ini bersifat lebih reaktif daripada preventif. Maka polisi juga menjadi kerepotan dalam menangani aksi masa ini, karena standar operating prosedurnya kurang aplikatif dalam menangani aksi masa ini. Standar operating prosedur ini lebih bersifat reaktif daripada preventif, maka SOP ini menjadi tidak aplikatif dan kurang strategis dalam bekerja. Ketiga, latihan analisis social tidak pernah dikerjakan. Di Akpol sendiri sudah ada atau terbentuk tradisi

tentang membonceng dan dibonceng, kemudian makan harus di restoran. Pola borjuasi dan elitisme ini telah terbentuk dalam diri perwira polisi sejak mereka menjadi kaum terpelajar. Maka kemudian akan sulit untuk memahami, situasi-situasi social yang kadangkala tuntutanannya progresif dan kadangkala tuntutanannya menjadi sangat absurd. Mengapa orang melakukan tuntutan radikal, mengapa orang tiba-tiba bakar diri, mengapa orang aksinya bakar ban. Mereka menganggapnya sebagai aksi anarki. Dan kata anarki ini kemudian menjadi sangat disukai karena seolah anarki ini merupakan jelmaan iblis atau setan yang harus ditumpas habis-habisan. Ini adalah bagian dari system berpikir yang mana menunjukkan bahwa dalam proses belajarnya, mereka tidak pernah menyentuh ruang-ruang social yang sifatnya dilematik. Maka wajar jika kemudian elitisme terbentuk sedemikian rupa. Hal tersebut membuat aspirasi-aspirasi progresif itu tidak bisa ditangkap oleh institusi kepolisian sebagai hak konstitusional, namun ini dianggap sebagai penghambat dari situasi-situasi umum keamanan.

Gejala itu kemudian ditunjang oleh gejala yang melihat polisi atau aparat keamanan itu berpotensi sebagai korban dalam aksi demonstrasi. Maka pertanyaan yang sering muncul kemudian adalah "Apakah polisi juga punya HAM?". Mereka susah membedakan antara manusia sebagai subyek dengan institusi yang memakai seragam. Dengan kesadaran seperti itu makan lebih mudah bagi mereka untuk mengidentikkan diri sebagai korban. Situasi personal membuat korps tersebut lebih sensitive dalam menempatkan diri bahwa dia adalah korban. Ketika aparat mengidentifikasi diri mereka sebagai korban, maka dia mempunyai hak untuk melakukan pembalasan serupa. Hal ini diperkuat dengan keadaan minimnya penghargaan bagi aparat yang mampu menyelesaikan konflik dengan dialog dibandingkan dengan aksi masa. Kekerasan menjadi heroism baru di lingkungan kepolisian. Dan ini berbahaya sekali bagi

institusi kepolisian yang seharusnya menjadi lebih reformis. Pada titik itu, mereka berhadapan dengan pola demonstrasi yang karakteristiknya berubah. Perubahan pola demonstrasi yang terjadi ini salah satunya ditandai oleh meluasnya front aksi. Front aksi yang meluas ini melibatkan lebih banyak kelompok. Mereka membentuk sebuah front aksi yang cair, yang bukan lagi berdasarkan ideology, namun berdasarkan kesamaan tuntutan. Dan aksi-aksi sekarang ini sebagian besar diprakarsai oleh front aksi yang cair ini. Isu-isu populis membawa pada front aksi yang semakin mencair. Dan front aksi yang mencair ini di level massa pasti akan lebih progresifuntutannya.<sup>13</sup>

Penerapan HAM terdapat dalam Prosedur Tetap Nomor 01/X/2010 yang wajib dipedomani oleh seluruh anggota Polri dalam menghadapi tindakan anarki guna memastikan tindakan penanggulangan tidak melanggar HAM. Protap ini mengacu pada kewenangan pembubaran harus menghormati HAM, moral, dan peraturan perundangan yang berlaku Protap ini penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bertindak proporsional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tetap menghormati HAM dalam situasi yang menuntut penindakan terhadap anarki.

Demonstrasi merupakan bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah atau lembaga tertentu oleh rakyat yang dilakukan secara terbuka. Demonstrasi dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki hak sebagai warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal-28 D ayat (1), Pasal-28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4). Pasal-pasal tersebut memuat ketentuan tentang hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Anggota Korps Brimob Resimen 1 Kedung Halang, pada 13 Juli 2025, Pukul 09.15 WIB.

Sehingga bentuk penyampaian pendapat atau aspirasi tidak bertentangan dengan konstitusi.

Di Indonesia, demonstrasi sering dilakukan oleh masyarakat umum, mahasiswa, maupun buru. Demonstrasi sebenarnya dilakukan terhadap kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan umum atau masyarakat umum, sehingga memicu terjadinya penolakan.

Dalam menyampaikan aspirasi bebrbentuk demonstrasi, pengunjuk rasa dilarang untuk merusak fasilitas umum, mencaci maki, dan mengeluarkan kalimat yang bersifat provokasi yang memicu terjadinya caus. Oleh karena itu, dalam setiap penyampaian aspirasi selalu ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan bila terjadinya caus.

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan amanah untuk melakukan pengmanan terhadap aksi demonstrasi. Hal ini diamankan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bahwa polri memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pencipta keamanan dan ketertiban polri tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan kemanusiaan, tidak menggunakan senjata api sepanjang tidak diperlukan. Peran polri dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban sangat diperlukan karena banyaknya persoalan kemanan yang terjadi dalam masyarakat diantaranya pada saat unjuk rasa.

Negara melindungi hak demokrasi masyarakat yaitu memberikan ruang kepada masyarakat untuk untuk menyampaikan pendapat di depan umum, melakukan protes bila ada kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan konstitusi dan kehendak masyarakat. namun tetap menjaga kemanan dan ketertibank dalam setiap menyampaikan pendapat di depan umum demonstran harus menghormati setiap privasi pejabat, aparat dan nama baik

institusi. Meskipun menyampaikan pendapat di depan umum merupakan hak asasi yang melekat pada setiap warga negara.

Hak asasi manusia merupakan hak yang paling mendasar yang melekat pada setiap manusia dan warga negara. Salah satu hak asasi manusia warga negara Indonesia adalah menyampaikan pendapat di depan umum. Hak ini sering digunakan oleh warga negara untuk melakukan unjuk rasa atau demonstrasi.

Demonsrasi sering menimbulkan caus yang menyebabkan tindakan keras yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi aksi demontstran serta tindakan berbahaya seperti merusak fasilitas umum, melempar pejabat, mendorong petugas keamanan dan melakukan tindakan anarkis lainnya.

Untuk menangani tindakan anarkis petugas keamanan sering menembak dengan gas air mata, terkadang melakukan tindakan dengan tangan kosong dan menggunakan tongkat pelindung dan yang paling berbahaya ialah menggunakan senjata api.

Banyak oknum yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian dengan melakukan tindakan kekerasan menyebabkan cedera, luka kecil dan luka besar sampai pada meninggal dunia. Tindakan seperti ini tentunya bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara bukannya menyampaikan pendapat di depan umum tetapi harus mendapat perlindungan dari negara terhadap tindakan kriminal atau kekerasan lainnya. Beberapa kasus penembakan aktivis sejak reformasi hingga saat ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman anggota Polri (oknum) terhadap HAM masih sangat sedikit atau minim, sehingga menyebabkan lahirnya tindakan yang bertentangan dengan HAM. Namun setiap tindakan yang secara eksplisit terlihat bertentangan dengan HAM harus dikaji apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, jaminan terhadap HAM tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu bentuk ekspresi HAM yang paling nyata adalah kebebasan berpendapat dan berkumpul, termasuk melalui aksi demonstrasi.

Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, demonstrasi adalah sarana yang sah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan demonstrasi kerap diwarnai dengan tindakan represif dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak jarang terjadi pembubaran aksi secara paksa, penggunaan kekerasan, serta penangkapan terhadap demonstran yang memicu kekhawatiran akan pelanggaran HAM.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, kepolisian juga harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum dan HAM. Tindakan aparat yang tidak proporsional dan tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan mencederai nilai-nilai demokrasi.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika banyak peristiwa demonstrasi yang mendapatkan sorotan publik dan media, baik di tingkat nasional maupun internasional. Banyak pihak menilai bahwa tindakan aparat dalam mengatasi demonstrasi masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip penghormatan terhadap HAM. Di sisi lain, aparat kepolisian seringkali beralasan bahwa tindakan tegas perlu diambil demi mencegah kerusuhan dan menjaga stabilitas.

Dengan adanya perlindungan negara terhadap HAM maka baik anggota Polri maupun orang lain tidak semena-mena terhadap warga negara karena kenyataannya dalam penyampaian aspirasi secara terbuka banyak aktivis yang diintimidasi, menghilang tanpa jejak. Hal ini tentunya perlu dikaji secara ilmiah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hak asasi manusia dalam penindakan kepolisian terhadap pelaku anarkis dalam aksi demonstrasi masih kurang efektif sehingga perlu diterapkan cara untuk memperkuat satuan serta memperkuat fungsi intelijen dan pembinaan massa. Intelijen masuk terlebih dahulu mendapatkan data-data kuat dan kemudian masuk pembinaan memberikan pendekatan secara edukatif pada masyarakat bagaimana penyelesaian masyarakatnya.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan hak asasi manusia dalam penindakan kepolisian terhadap pelaku anarkis dalam aksi demonstrasi yaitu a) Sikap para demonstran yang menganggap pendapat mereka paling benar dan harus dituruti; b) Suasana panas, sesak dan penat akan membuat para demonstran cenderung mudah terpancing emosi; c) Tidak ada perwakilan yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan para demonstran; d) Kerusuhan dalam demo memang sudah direncanakan, dan e) Adanya provokasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006.

<https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>, diakses pada tanggal 10 November 2024.

- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.*
- Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016*
- Mulyadi, *Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019.*
- Muradi, *Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014.*
- Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.*
- Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010.*
- Sudiman Sihotang, Anisa Cahyani, Carolina Yevi Cahyani, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, *Analisis Perkembangan Kebijakan Subsidi Di Bidang Perumahan Di Indonesia, Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 4 (2023), e-ISSN 2963-590X.*
- Wawancara dengan Anggota Korps Brimob Resimen 1 Kedung Halang, pada 10 Juli 2025, Pukul 10.30 WIB.
- Wawancara dengan Anggota Korps Brimob Resimen 1 Kedung Halang, pada 12 Juli 2025, Pukul 14.20 WIB.
- Wawancara dengan Anggota Korps Brimob Resimen 1 Kedung Halang, pada 13 Juli 2025, Pukul 09.15 WIB.